



Demak, 12 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Badan Usaha/Swasta/ Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

#### SURAT EDARAN

NOMOR 450 / 16 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TAKBIR AKBAR (MURSAL)

PADA MALAM IDUL FITRI TAHUN 1443 H/2022 M

#### A. Umum

1. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia telah menurun tetapi masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terjadi kembali.
2. Untuk mewujudkan rasa aman, nyaman dan khushyuk kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan tahun 1443 H/2022 M, dibutuhkan panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.
3. Berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 08 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/ 2022 M, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Takbir Akbar (Mursal) Malam Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M.

## B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan penyelenggaraan kegiatan Takbir Akbar (Mursal) pada malam Idul Fitri Tahun 1443 H/ 2022 M yang sesuai dengan protokol kesehatan bagi pemangku kepentingan, pengurus dan pengelola masjid/musala, dan umat Islam sekaligus untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran, serta melindungi masyarakat dari risiko penularan COVID-19.

## C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Takbir Akbar (Mursal) pada malam Idul Fitri Tahun 1443 H/ 2022 M yang dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

## D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Kementerian Agama.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur ketentuan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 08 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M.
5. Surat Edaran Bupati Demak yang mengatur ketentuan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

## E. Ketentuan

1. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir akbar (mursal) pada malam Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M di masjid/musala atau rumah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.
3. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
4. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.